

**ANCAMAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU
PENGAMBILAN PAKSA JENAZAH PASIEN SUSPEK DAN
PROBABLE COVID-19**

*CRIMINAL SANCTIONS FOR THE PERSON WHO TAKES
FORCIBLY THE CORPSE OF SUSPECTED OR PROBABLE
COVID-19 PATIENTS*

Asmuni

Universitas Hang Tuah Surabaya

Email : asmuni@hangtuah.ac.id

Budi Pramono

Universitas Hang Tuah Surabaya

Email budi.pramono@hangtuah.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the bodies of Suspect /Probable Covid-19 patients in the Covid-19 Protocol and the responsibilities of the perpetrators of forcibly taking the bodies of Suspect /Probable patients in criminal law. This research is juridical normative research, which is focused on studying the application of norms in positive law by combining legal materials which are secondary and primary legal materials. The approach taken is a statutory approach (statue approach), a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of this study it can be concluded that the patient's body is a suspect / probable Covid-19 body, it must be treated like the Covid-19 body until there is a result of the swab test to fulfill the rights of the body, the responsibility of the perpetrator of forcibly taking the bodies of suspected / probable patients in criminal law can be punished. The criminal penalties are in accordance with Law No. 4 of 1984 on Communicable Disease Outbreaks.

Keywords: criminal sanctions; covid-19 corpses; suspect covid-19.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 dalam Protokol Covid-19 dan tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable dalam hukum pidana. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan primer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenazah pasien tersebut merupakan jenazah suspek/probable Covid-19, harus diperlakukan seperti jenazah Covid-19 sampai ada hasil dari tes swab untuk memenuhi hak-hak jenazah, Tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable dalam hukum pidana dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

Kata Kunci: sanksi pidana; covid-19; suspect covid-19.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus phenomenia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina¹. Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *severe acute respiratory syndrome* (SARS). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas.

Belum semua masyarakat memahami penularan Covid-19 dari satu orang ke orang lain secara benar. Anggota keluarga disarankan tinggal di ruangan yang berbeda. Bila tidak memungkinkan, jaga jarak setidaknya satu meter. Pasien sebaiknya memakai masker bedah dan diganti setiap hari, menerapkan etika batuk, melakukan cuci tangan dengan langkah yang benar, dan menggunakan tisu sekali pakai saat batuk/bersin. Pasien harus disediakan alat makan tersendiri yang setiap pakai dicuci dengan sabun dan air mengalir. Lingkungan pasien seperti kamar dan kamar mandi dapat dibersihkan dengan sabun dan detergen biasa, kemudian dilakukan desinfeksi dengan sodium hipoklorit 0,1%². Apakah bisa tertular bila memegang, menyentuh atau berdekatan dengan jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19. Kekhawatiran yang berlebihan sering membuat masyarakat mengucilkan keluarga dari pasien Suspek/Probable Covid-19. Sehingga muncul masalah pada proses pemulasaran Jenazah Pasien Suspek/Probable Covid-19 yang belum ada hasil Swabnya.

Secara aksiologi dari Covid-19 ini ada banyak fenomena baru yang terjadi di masyarakat bagaimana nilai-nilai spiritualitas menjadi begitu penting untuk dikaji. Ditengah badai pandemi masyarakat seolah meletakkan kembali kehidupannya pada nilai – nilai agama, sehingga religiusitas dapat menjadi benteng dalam meredam kegaduhan di masyarakat. Sejak kemunculan pandemi Corona tak dipungkiri telah menggiring masyarakat kepada kepanikan akibat ketidak pahaman akan virus dan didukung oleh pemberitaan di media yang lebih memberitakan sisi kelam dari pesebaran virus ini. Membuat masyarakat menjadi panik dalam menghadapi pesebaran Covid – 19 yang begitu cepat bagai bola salju selama beberapa bulan belakangan. Agama dianggap sebagai suatu ideologi aliran dan kepercayaan yang berada di masyarakat. Agama memang tidak memberikan langkah praktis dalam menangani Corona, namun ia menjelma menjadi nilai spiritualitas dalam membendung kepanikan masyarakat. Dengan melakukan pendekatan memaknai “tanggung jawab” dengan lebih dalam sehingga pemecahan permasalahan wabah ini

¹ Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular kementerian Kesehatan, (2020). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)*.

² Adityo Susilo, et al, (2020), *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol, 7, No 3, hlm.. 45-59.

tidak berputar pada stakeholder saja, namun juga seluruh elemen masyarakat menjadi bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penyelesaian pandemi Corona.³

Keluarga pasien Suspek/Probable Covid-19 seringkali meragukan prosedur pemulasaran Jenazah pasien PDP Covid-19 apakah sesuai dengan syariat agama atau tidak membuat keluarga Jenazah Pasien Suspek/Probable Covid-19 seringkali menginginkan Pemulasaran Jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 dilakukan sendiri. Meskipun di dalam dasar pertimbangan penanganan jenazah Covid-19 disebutkan bahwa martabat, budaya dan agama jenazah dan keluarganya harus tetap dihormati dan dilindungi, namun bertentangan dengan pemulasaran jenazah Suspek/Probable Covid-19 oleh keluarga itu dilakukan secara mandiri dapat membahayakan orang-orang yang melakukan pemulasaran jenazah. Masih adanya virus Covid-19 yang melekat pada jenazah, yang pada dasarnya sama pada semua penyakit infeksi menularinya.

Bagi yang beragama Islam, selayaknya seperti jenazah akan dimandikan, dikafankan, dan dishalatkan sebelum dimakamkan. Sebagaimana kita ketahui apabila kematian itu telah datang, tidak akan ada yang dapat mempercepat maupun ketika seorang muslim meninggal dunia maka kewajiban muslim yang lainnya ialah menyelenggarakan jenazah yang telah meninggal. Kemudian memandikannya, mengkafani, dan menshalatkan jenazah serta menguburkannya.

Pemerintah Indonesia tidak akan menetapkan lockdown, tetapi *physical distancing* sejak pertengahan Maret 2020. Penggunaan istilah *physical distancing* dirasa lebih tepat dibandingkan *social distancing* karena pada dasarnya yang diperlukan adalah menjaga jarak fisik bukan sosial.⁴ Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menghindari berkumpul, pertemuan besar, dan menciptakan kerumunan orang. Usaha pengambilan paksa jenazah oleh masyarakat khususnya keluarga pasien suspek/probable Covid-19 banyak terjadi di beberapa daerah, bahkan dengan mengerahkan massa. Tindakan seperti ini akan menyebabkan peningkatan resiko penularan Covid-19 terhadap keluarga. Begitu banyaknya terjadi pengambilan paksa yang terjadi, tapi belum ada satupun tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menindak dan melakukan penahanan untuk para pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum baik itu perlindungan hukum bagi Rumah Sakit maupun bagi keluarga pasien itu sendiri. Pelanggaran dan rendahnya penerapan protokol kesehatan serta ketidakpuasan masyarakat sebagai tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Perubahan perilaku melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Desa/Kelurahan/Kampung Tangguh Bencana Covid-19 merupakan kunci dalam pendisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Tingkat keberhasilan sangat dipengaruhi oleh komitmen dan kerja sama semua sektor serta pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.⁵ meskipun Indonesia Hidup bermasyarakat,

³ Sulistya Choirunnisa, (2020), *Coronavirus Disase 2019 (COVID-19) Dalam Prespektif Filsafat Ilmu*, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1553>, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 7, No 3, hlm.. 536-54, diakses pada 3 Agustus 2021.

⁴ Rian Septia Kurniawan, (2020), *Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*, *Airlangga Development Journal*, hlm. 119-120.

⁵ Tri Rini Puji Lestari, (2020), *Upaya Penerapan Protokol Kesehatan dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19*, <http://lontar.ui.ac.id/detail?id=20511860&lokasi=lokal>, *Jurnal Parlimentary Review*, Vol 2, No. 3, hlm. 97, diakses pad 3 Agustus 2021

berbangsa & bernegara dalam harkat dan martabat seseorang tak bisa dinilai harganya (*immateriil*).⁶

Faktanya pengambilan jenazah biasanya menciptakan kerumunan atau lebih dari satu orang terlibat dalam peristiwa pengambilan jenazah itu. Para pelaku tersebut terdiri atau beberapa orang lain yang turutserta.

Moeljanto mengatakan pengertian tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yakni larangandisertai ancaman (sanksi) yang berupa tindak pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai tindakan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana⁷. Selain itu Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁸ Secara sederhana, jika bicara masalah pidana maka akan bicara masalah hukum publik. Sifat inilah yang kemudian sebagai konsekuensi diberlakukan secara nasional.⁹ Merujuk pada konsep pidana, maka harus dilihat tujuan dan pedoman pemidanaan, yang bertolak dari 3 (tiga) konsep sederhana, pertama adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kedua fungsional dan operasional, dimana pemidanaan bagian dari serangkaian proses kebijaksanaan dimulai dari formulasi sampai pada tahap eksekusi. Ketiga menilai faham individualisasi, bahwa hakim dan aparat hukum tidak sepenuhnya bebas, harus melihat pada pedoman atau kontrol yang supaya jelas dan terarah.¹⁰ Untuk menilai apakah suatu undang-undang itu berat atau ringan, maka dilihat dari formulasi dan tujuan pengenaan sanksinya. Biasanya undang-undang tindak pidana khusus mengatur adanya pidana badan dan pidana denda dan bukan serta merta hukuman yang paling berat adalah hukuman mati.¹¹

Rumah sakit adalah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan jasa publik kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsipaman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

⁶ Fitria Dewi Navisa dan Rohmatun Nafisah, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Makam*, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/view/6745>, Jurnal *Yurispruden*, Vol 3, No 2, hlm. 137-140.

⁷ Mahrus Ali, (2019), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁸ Mukhlis R, (2012), *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru Baru*, Jurnal *Ilmu Hukum*, <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf4>, Vol 4, No 1, hlm.. 193, diakses pada 5 Agustus 2021.

⁹ Ahmad Bahiej, (2006), *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materil di Indonesia*, Jurnal *Sosio-Religia*, https://www.researchgate.net/publication/315694014_Sejarah_dan_Problematika_Hukum_Pidana_Materiel_di_Indonesia, Vol 5, No 2, hlm.. 15, diakses pada 5 Agustus 2021.

¹⁰ Hanafi Amrani, (2019), *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, UII Press,

¹¹ Arif Rohman, (2020), *Pola Sanksi Pidana Bagi Kejahatan Bidang Minyak dan Gas Bumi di Kalimantan Utara*, Jurnal *Ius*, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/760>, Vol 8, No 2, hlm. 226-231, diakses pada 7 Agustus 2021.

Berdasarkan kasus di atas membuat peneliti ingin mengkaji dan menganalisa lebih dalam mengenai Aspek Hukum Pidana mengambil paksa Jenazah pasien Suspek/ Probable *Covid-19* di Rumah Sakit dan Tanggungjawab pelaku saat jenazah pasien suspek/Probable *Covid-19* diambil secara paksa dalam Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini dalam analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan sekunder dengan primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis dengan menguraikan hasil penelitian berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi objek pembahasan secara sistematis melalui bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang dianalisis.

PEMBAHASAN

Tanggungjawab Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek/Probable dalam Hukum Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Pengertian Perbuatan Pidana adalah melakukan, mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana terdapat ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljanto juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.¹² Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil. Ketiga, adanya hal-hal tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan akibat yang dilarang oleh hukum. Agar tidak terjadi perbuatan tindak pidana salah satu cara yang dapat digunakan yaitu menjalankan norma hukum yang ada untuk pengayoman masyarakat, menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan, maka Pertanggungjawaban

¹² Mukhlis R, (2012), *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf4> , Vol 4, No 1, hlm. 203, diakses pada 5 Agustus 2021.

pidana perlu diaplikasikan dengan menggunakan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana perlu melihat hukum pidana dapat digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata dari berbagai sisi.

Hukum pidana memiliki salah satu tujuan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidakdikehendaki dalam sistem hukum pidana di Indonesia untuk menentukan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan ialah dengan melihat apakah telah ada ketentuan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan” atau dikenal dengan asas legalitas.¹³

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Bahwa dalam menjatuhkan pidana harus terpenuhinya unsur dari “tindak pidana” dan pertanggungjawaban pidana.

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹⁴Adapun juga Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.¹⁵

Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, bila ada pengaduan. Penuntutan menurut pengertian KUHAP adalah merupakan tindakan penuntut umum melimpahkan suatu berkas perkara pidana kepada Pengadilan yang berwenang dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh Hakim disidang Pengadilan. Dalam tahapan proses perkara pidana menurut pengaturan dalam KUHAP, penuntutan adalah suatu tahapan sendiri yang berbeda dari tahapan lainnya baik mengenai prosesnya maupun pejabat yang berwenang dalam proses. Penuntutan merupakan proses yang berdiri sendiri yang berbeda dari proses sebelumnya ialah penyidikan dan proses sesudahnya ialah pemeriksaan dalam sidang dan pejabat yang berwenang dalam penuntutan adalah berbeda dengan pejabat dalam tahap penyidikan dan pejabat dalam sidang pengadilan. Pejabat dalam penuntutan hanya dilakukan oleh penuntut umum.¹⁶ sedangkan untuk delik biasa memiliki arti Delik biasa diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang dirugikan (korban). Adapun delik aduan merupakan tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.¹⁷

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

¹⁴ Leden Marpaung, (1991), *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁵ Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

¹⁶ Wempi Jh. Kumendong, (2017), *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, *Jurnal Hukum Unsrat*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/16052> Vol, 23, No.9, hlm. 53-55, diakses pada 9 Agustus 2021.

¹⁷ Yasser Arafat, (2017), *Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Prespektif Restorative Justice*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Borneo Taraka*, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714> , Vol, 1 No. 2, hlm. 127-128, diakses pada 9 Agustus 2021.

Sementara itu Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat undang-undang. Menurut Pompe, dari segi definisi teoritis perbuatan pidana adalah pelanggaran norma /kaidah/ tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.¹⁸

Sehingga dari uraian tersebut dapat diklasifikasikan dua unsur pokok dalam pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Pokok Objektif

1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut :

- a) Act ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan;
- b) Omission ialah tidak aktif berbuat dan juga disebut perbuatan negatif.

2. Akibat Perbuatan Manusia

Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda atau kehormatan.

3. Keadaan-Keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan in T.Oi dibedakan atas :

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan ; dan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1. Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

¹⁸ A. Zainal Abidin Farid, (1995), *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a) Tidak berhati-hati; dan
- b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Pada kondisi tertentu, hukum pidana dapat diberlakukan sebagaiprimum remedium. Syarat Hukum Pidana/Sanksi Pidana dapat dijadikan sebagai suatu primum remedium yaitu:¹⁹

1. apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat digunakan (mercenary);
2. menimbulkan korban yang sangat banyak;
3. tersangka/terdakwa merupakan recidivist;
4. kerugiannya tidak dapat dipulihkan (irreparable);
5. apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang.

Membicarakan pertanggungjawaban Pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Tanpa kesalahan pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Sehingga dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukumpidana.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.²⁰ Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.²¹

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannyakewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi

¹⁹ Titis Anindyajati, et al, (2015), *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan*, Jurnal Konstitusi, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/12410> Vol. 12, No.4, hlm. 873- 877.

²⁰ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

²¹ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²²

Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggungjawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan suatu kewajiban kepada subyek hukum dengan disertai ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena berasal dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga terdapat sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.

Asas kesalahan (asas *culpabilitas*), bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Meskipun tata berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berasal dari kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Sejarah telah mencatat bahwa masalah keadilan (termasuk keadilan dalam hukum) merupakan persoalan yang sudah diperbincangkan jauh sebelum Masehi yang dimotori oleh para filsuf Yunani kuno, yang meyakini bahwa keadilan itu sebagai jiwa dari pemikiran hukum. Plato (427-347 SM), misalnya, berpandangan bahwa penegakan keadilan harus menjadi tujuan negara, dan oleh karena itu hukum dan keadilan menempati posisi sentral dalam politik. Demikian pula Aristoteles (384-322 SM) berpendapat bahwa hanya melalui konstitusi (hukum) yang adil manusia akan mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*) yang menjadi tujuan utama hidupnya.²³

Strict liability diartikan sebagai perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.²⁴

Vicarius liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.

Pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable adalah mengambil jenazah pasien suspek/probable covid-19 dengan memaksa dan tidak sesuai dengan tata cara maupun protokol khusus pemulasaran jenazah suspek/probable covid-19. Pelaku pengambilan

²² Hans Kelsen, (2008), *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.

²³ Kornelia Melansari D. Lewokeda, (2018), Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Jurnal Mimbar Keadilan* <https://media.neliti.com/media/publications/278234-pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf>, Vol 14, No 28, hlm.. 189, diakses pada 10 Agustus 2021

²⁴ Ridho Kurniawan, et al, (2014), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability*, *Jurnal Yuridis*, http://library.upnvj.ac.id/pdf/artikel/Artikel_jurnal_FH/Jurnal%20Yuridis/jy-vol1-no2-des2014/153-168.pdf, Vol 1 No 2, hlm. 159, diakses pada 10 Agustus 2021.

paksa jenazah pasien suspek/probable covid-19 tersebut telah diatur sanksinya dalam beberapa regulasi.

Arti kata Paksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring adalah memiliki arti mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, sedangkan arti kata ambil adalah pegang lalu dibawa, diangkat, tidak mengindahkan sama sekali. Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Pada dasarnya pertanggungjawaban tindak pidana yakni memberikan pemahaman manusia telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yakni rasio atau akal budi dan hati nurani sehingga dapat untuk membedakan antara baik dan buruk dalam menjalani kehidupan. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri perilaku atau perbuatannya.

Salah satu regulasi yang telah dibuat adalah Peraturan Daerah DKI tentang Corona. Regulasi ini mencakup hal yang luas mulai dari pengaturan hak dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah sampai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sementara itu, sanksi penjara bagi pelanggar Perda Corona DKI telah dihapus dan diganti dengan sanksi denda seperti denda mengambil jenazah Covid-19 secara paksa. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Perda tersebut, perbuatan mengambil jenazah Covid-19 secara paksa juga tergolong sebagai tindakan pidana. Akan tetapi apabila pengambilan jenazah Covid-19 disertai juga dengan ancaman, maka nilai denda akan bertambah jadi Rp 7,5 juta. Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan bahwa pengambilan jenazah covid secara paksa yang telah dinyatakan positif Covid-19 di rumah sakit termasuk perbuatan yang telah melanggar aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab akan memberikan dampak atau resiko yang sangat berbahaya bagi orang tua, anak-anak dan hal ini juga termasuk tindak pidana. Ketika pasien COVID-19 meninggal, virusnya masih berbahaya dan dapat menular kepada orang-orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut. Ada sejumlah laporan bahwa orang-orang yang bekerja atau yang melakukan kontak dengan jenazah memiliki potensi terpapar agen infeksi. Akibatnya, infeksi yang didapat saat bekerja dapat berdampak buruk pada pekerja kamar jenazah. Untuk mencegah infeksi dari kontak dengan jenazah karena penyakit menular dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur yang aman dan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai.²⁵

Dilapangan banyak yang telah menjadi tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia dikarenakan telah memprovokasi masyarakat hingga mengambil jenazah covid secara paksa. Polisi telah menyusun peraturan atau instruksi untuk menegakkan keadilan dan terwujudnya tujuan bersama agar tidak terjadi kembali kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yaitu dengan diterbitkannya surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020. Diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19.

²⁵ Ida Lestari Harahap, (2020), *Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Pada Jenazah Pasien Covid-19*, Jurnal Kedokteran, <http://jku.unram.ac.id/article/view/428>, Vol 9, No 3, hlm., 215-216. Diakses pada 17 Agustus 2021.

Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek/Probable Covid-19

Hukum yang berlaku tidak boleh tertinggal oleh zaman bahkan dengan perkembangan tingkah laku masyarakat karena jika tidak diatur akan sulit untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pidana secara pidana.²⁶ Hukum pidana adalah berisikan peraturan tentang keharusan sekaligus larangan. Pertama, tentang peraturan yakni lebih tepatnya undang-undang sebagai dasar tindakan hukum seseorang. Kedua, tentang keharusan dan larangan. Keharusan mengandung arti bahwa seseorang harus mengikuti setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Setiap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Sedangkan larangan bahwa setiap subjek hukum dilarang melanggar hal-hal yang telah dilarang dalam undang-undang. Ketiga, bagi pelanggarnya diancam dengan sanksi. Sanksi dalam hukum pidana adalah ancaman badan. Kalau dalam konteks Indonesia ancaman badan adalah pidana kurungan atau penjara. Berlaku Asas Legalitas yakni dalam Pasal 1 Ayat(1) KUHP yang berbunyi :²⁷

“Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.”

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conto conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).

Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui aparaturnegara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Para ahli ilmu sosial sanksi ini diberi arti yang lebih luas dari penggunaannya dalam hukum. Radcliffe-Brown menguraikan sanksi menjadi dua yaitu: sanksi negatif dan sanksi positif. Sanksi negatif diberikan bagi orang yang berlaku tidak sesuai dengan aturan hukum. Sanksi positif (pujian) bagi orang yang berlaku taat, tanpa merinci siapa yang memberi pujian ataupun hukuman.²⁹ Jadi sanksi adalah perangkat aturan-aturan yang mengatur bagaimana lembaga-lembaga hukum mencapuri suatu masalah untuk dapat memelihara suatu sistem sosial sehingga memungkinkan warga masyarakat hidup dalam sistem itu secara tenang dan dalam cara-cara yang dapat diperhitungkan. Mengacu pada pendapat Radcliffe-Brown, dapat dikemukakan bahwa yang disebut sanksi negatif dari sudut hukum pidana, disebut “hukuman” atau

²⁶ Erwin Ubwarin dan Patrick Corputty, (2020), *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19*, *Jurnal Ilmu Hukum* 628-2025-1-SM.pdf, Vol 9, No 1, hlm. 1-6, diakses pada 17 Agustus 2021.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat 1.

²⁸ M. Abdul Kholiq dalam Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group 2014, Jakarta, hlm. 11.

²⁹ T. Ollhromi, (2016), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

“pidana”.³⁰ Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Untuk perbuatan pidana Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kerugian kejadian itu.³¹ Dari berbagai jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang ada, terlihat bahwa secara politik hukum terdapat prioritas pengenaan sanksi, dimana pidana kurungan dan penjara lebih diprioritaskan subjek hukum kategori manusia, sedangkan pidana denda lebih diprioritaskan untuk subyek hukum kategori korporasi. Ini terlihat dari besar jumlah pidana denda yang ada, yang bernilai milyaran rupiah. Merujuk pendapat J Andenaes, perlu adanya pendekatan secara ekonomis dengan pertimbangan efektifitas keberlakuan hukum pidana antara biaya atau beban yang harus diterima masyarakat.³²

Kebijakan dalam hukum pidana harus dilaksanakan secara harmonis dalam penegakannya. Mengambil secara paksa jenazah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kewenangan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Yang dilakukan sangat bertolak belakang dengan prosedur penanganan jenazah Covid-19 yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke personataumanusia*.

Adanya hal yang bertolak belakang ini mengindikasikan terjadinya konflik norma. Antara norma hukum dalam kesehatan dengan norma kebiasaan masyarakat dalam pemularasan jenazah. Hans Nawiasky menyatakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis.³³ Norma yang dibawah berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar. Seorang peneliti yang sedang melakukan identifikasi aturan hukum seringkali menemui keadaan konflik antar norma hukum atau antinomi hukum (selanjutnya disebut konflik norma), kekosongan norma, dan norma yang kabur.³⁴ Istilah konflik norma dikenal sebagai keadaan adanya suatu peraturan perundangan yang tidak selaras satu sama lain dan tumpang tindih.³⁵ Konflik norma dapat berupa konflik norma vertikal

³⁰ I Wayan P. Windia, et al, (2015), *Buku Ajar Hukum dan Kebudayaan*, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/a076d7db2ddcc61a62b8286acdd11d43.pdf, diakses pada 17 Agustus.

³¹ Moeljatno, (1984), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta.

³² Shafrudin, (2009), *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1079>, Vol 27, No 2, hlm. 177-183.

³³ Meta Suriyani, (2016), *Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu*, *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf>, hlm. 69, diakses pada 19 Agustus 2021.

³⁴ Habibul Umam Taqiuddin, (2017), *Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 19 Agustus 2021.

³⁵ Kadek Widya Antari, et al, (2019), *Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma)*, antara *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah*, *Jurnal Komunitas Yustisia*,

maupun horizontal. Konflik norma vertikal merupakan suatu ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal adalah suatu ketidakselarasan antara norma-norma yang memiliki kedudukan atau hierarki yang setara menurut Peraturan-Perundangan. Konflik norma vertikal sering disebut sebagai disharmoni peraturan perundang-undangan, sedangkan konflik norma horizontal disebut disinkronisasi peraturan perundang-undangan.³⁶ Berikut ini merupakan langkah penyelesaian apabila menemukan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya.
- 2) Mengajukan permohonan uji materiil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi.
 - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
- 3) Menerapkan asas hukum/doktrin hukum.

Sebagaimana yang telah disebutkan asas hukum dapat digunakan dalam penyelesaian konflik norma. Apabila peneliti menemui konflik norma dapat menggunakan asas preferensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas preferensi yang dapat digunakan yaitu:

1. Lex superior derogat legi inferiori, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Menurut Hans Kelsen, peraturan perundang-undangan secara hierarki berada di atas dianggap sebagai yang benarsehingga peraturannya yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan.
2. Lex specialis derogat legi generali, pertentangan norma hukum dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus, sehingga menurut asas ini peraturan yang khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan;
3. Lex posteriori derogat legi priori, bila terjadi pertentangan norma hukum yang memuat materi yang sama, antara peraturan perundang-undangan yang lebih baru dengan peraturan perundang-undangan yang lama, maka menurut asas ini peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama.

Dalam medis, pengambilan paksa jenazah Virus Corona atau Covid-19 dinilai sangat berbahaya. Disebabkan penyakit yang tengah dihadapi oleh seluruh dunia ini merupakan wabah penyakit yang mudah menular. Hal ini apabila dibiarkan, akan sulit untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pidana secara pidana.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 21 Agustus 2021.

³⁶ Slamet Suhartono, (2019), *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Ilmu Hukum, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf> , Vol 15, No 2, hlm. 201-205, diakses pada 21 Agustus 2021.

Adapun dasar pertimbangan mengapa jenazah pasien Covid-19 tidak boleh diambil langsung dan memaksa oleh pihak keluarga berdasarkan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah Covid-19 atau Jenazah PDP yang Menunggu Hasil Lab RT PCR yakni:³⁷

1. Bahwa Penularan Covid-19 adalah melalui droplet (aerosol), fomites, kontak erat, dan kemungkinan faeces. Tetapi karena perkembangan Covid-19 belum seluruhnya diketahui (penularan melalui udara belum terbukti, adanya penularan melalui aerosol, dan di sisi lain ditemukan virus nCov-2 di benda mati hingga 9 hari), maka kewaspadaan kesehatan masyarakat tetap harus diterapkan.
2. Bahwa selain pada penyakit tertentu seperti Ebola, Marburg, dan Cholera, pada umumnya jenazah tidak infeksius. Jenazah Covid-19 dapat infeksius apabila memperoleh perlakuan tertentu, terutama keluarnya cairan/aerosol dari saluran nafas dan paru atau percikan lain.
3. Bahwa keselamatan dan kesehatan setiap orang di dekat jenazah adalah prioritas. Mereka harus memperhatikan kebersihan tangan, jarak dengan jenazah dan jarak antar individu, dan alat perlindungan diri (APD).
4. Bahwa martabat, budaya dan agama jenazah dan keluarganya harus tetap dihormati dan dilindungi.
5. Bahwa jenazah tidak direkomendasikan untuk diawetkan oleh WHO, maka pemakaman sebaiknya dilakukan dalam 24 jam pertama. Namun demikian diketahui juga bahwa formaldehyde merupakan bahan yang lazim digunakan untuk menginaktivasi virus serta lazim digunakan untuk mendesinfeksi jenazah dengan penyakit menular.
6. Bahwa kematian pasien Covid-19 dapat terjadi di dalam maupun di luar rumah sakit.
7. Petugas agar mengelola situasi, menjaga keseimbangan antara hak keluarga, kebutuhan untuk menyelidiki penyebab kematian, dan risiko penularan.

Dalam pengambilan jenazah PDP Covid-19 syaratnya yaitu : adanya surat keterangan pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dinyatakan negatif (-) setelah dinyatakan telah meninggal dunia, keluarga jenazah harus menunggu selama lebih kurang 4-5 jam untuk menunggu hasil PCR tersebut lalu untuk dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam hal penanganan jenazah PDP Covid-19, hal yang harus diperhatikan adalah apabila jika jenazah yang dimaksud telah dipastikan positif Covid-19, maka proses pemakamannya harus dilakukan sesuai prosedur Covid-19. Namun jika jenazah terbukti negatif Covid-19, maka proses pemakamannya dapat dilakukan sesuai dengan syariat atau ketentuan agamanya masing-masing.

Berdasarkan Fatwa MUI menerbitkan Fatwa No. 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tahniz al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19. Misalnya, memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan orang yang berwenang serta tetap memperhatikan syarat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkan tetap dilakukan seperti biasa dengan menjaga agar yang mengubur dan menshalatkan tidak terpapar virus. Fatwa MUI memuat pedoman memandikan jenazah

³⁷ Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, (2021), *Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah*, di akses pada 30 April 2021.

yang terpapar Covid. Jika menurut keterangan ahli yang terpercaya jenazah tidak mungkin dimandikan, maka alternatifnya adalah tayammum. Jika dua-duanya tidak mungkin menurut ahli terpercaya, maka berlaku ketentuan darurat syar'iyah: tidak perlu dimandikan dan ditayammumkan. Kemudian, jenazah dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.

Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Penegakan hukum dalam penanganan Covid-19 khususnya jenazah pasien harus dilakukan secara konferhensif dengan tetap melihat kemampuan seseorang/pelaku dalam melakukan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan asas yang berlaku dalam Hukum Pidana yaitu "*Nullu Poena Sine Crimen*" (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana), asas tersebut dapat dipahami bahwa untuk dibebankannya seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum harus telah melakukan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana itu adalah pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. Pihak Kepolisian Republik Indonesia telah menghimbau bahwasannya apabila ada pihak yang melakukan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tidak sesuai prosedur yang berlaku, maka pihak kepolisian akan menindak, karena hal tersebut akan membahayakan banyak pihak dikarenakan Covid-19 ini dapat menyerang siapapun dengan gejala tertentu bahkan tanpa gejala dan hal ini merupakan tindak pidana. Pihak Kepolisian Republik Indonesia juga sudah mengeluarkan peraturan atau instruksi untuk menyelesaikan kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 yaitu dengan menerbitkan surat telegram Kapolri Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020. Diperlukan tindakan tegas terhadap pihak yang masih melakukan pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Sehingga juga diperlukan keterlibatan dari tokoh-tokoh agama, masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, untuk melakukan komunikasi maupun memberikan pemahaman kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi lagi kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19.³⁸

Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara dan dalam keikutsertaan setiap usaha pembelaan negara harus sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Dalam bentuk bela negara kita sebagai warga negara Indonesia yang dapat kita lakukan di masa pandemi COVID-19 yang telah mengganggu dan mengancam kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu untuk menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing, rajin mencuci tangan dengan baik, memakan makanan yang sehat, dan tetap berada di rumah, keluar rumah

³⁸ Fadhil Yazid, (2020), *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Belo, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2271>, Vol 6, No 1, hlm. 62-63, diakses pada 22 Agustus 2021.

hanya untuk keperluan yang mendesak saja. Sedangkan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi “bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”.³⁹

Bahkan sudah cukup banyak pihak yang dijadikan tersangka dalam kasus tersebut. Penetapan tersangka oleh pihak kepolisian tersebut salah satunya bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 oleh pihak keluarga.⁴⁰

Menurut Sholehuddin tujuan diberikannya sanksi pidana yaitu:

1. Untuk memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan disini berarti menjauhkan pelaku pidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama. Penangkalan bertujuan untuk mengingatkan dan menakuti penjahat yang berpotensi di masyarakat agar tidak melakukan kejahatan.
2. Untuk memberikan rehabilitasi. Pidana adalah sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada pelaku pidana. Pidana merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
3. Pidana dilakukan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses pidana, pelaku pidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.

Dengan adanya surat telegram yang dikeluarkan oleh Kapolri yaitu Nomor ST/1618/VI/Ops.2/2020, apabila masih ada pihak yang melakukan pengambilan jenazah pasien PDP Covid-19 secara paksa, adapun dasar pengenaan tindak pidana ialah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman satu tahun penjara atau denda hingga Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) seperti diatur pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.⁴¹

Selain itu pihak yang mengambil jenazah PDP pasien Covid-19 secara paksa juga dapat dikenakan Pasal berlapis yaitu Pasal 211 KUHP Jo. Pasal 335 KUHP jo. Pasal 336 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, dengan ancaman hukuman sampai dengan 7 (tujuh) tahun.

Berkaitan dengan tindak pidana penjemputan paksa jenazah Covid-19, dapat diberlakukan pasal berlapis yaitu Pasal 214 KUHP jo. Pasal 336 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018.⁴²

Perlakuan jenazah secara khusus dari proses pemandian sampai dengan pemakaman, menurut penulis, adalah bagian dari penanggulangan penyebaran virus *c o r o n a*. Sebagai masyarakat sipil pun, setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan wabah. Peran serta tersebut dilakukan dengan:⁴³

³⁹ Izza Aliyatul Millah, (2020), *Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid -19 (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, https://www.bappenas.go.id/files/4313/5228/1878/bab-6_20090202204616_1756_7.pdf, Vol 6, No 2, hlm. 497-506.

⁴⁰ Fadhil Yazid, (2020), *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Belo, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/belo/article/view/2271>, Vol 6, No 1, hlm. 68-70, diakses pada 22 Agustus 2021.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5.

⁴² Michelle Angelika S et al, (2021), *Hukum Pidana Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora dan Seni, <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/9486/7402> Vol 5, No 1, hlm. 199-200, diakses pada 22 Agustus 2021.

⁴³ Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01./Menkes/202/202.

1. memberikan informasi adanya penderita atau tersangka penderita penyakit wabah;
2. membantu kelancaran pelaksanaan upaya penanggulangan wabah;
3. menggerakkan motivasi masyarakat dalam upaya penanggulangan wabah;
4. kegiatan lainnya.

Jika ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah virus Corona. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular telah mengancam bahwa:⁴⁴

1. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu jutarupiah).
2. Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus riburupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Layak diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984, menyebutkan upaya penanggulangan wabah meliputi:⁴⁵

1. Penyelidikan epidemiologis;
2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina
3. Pencegahan dan pengebalan;
4. Pemusnahan penyebab penyakit;
5. Penanganan jenazah akibat wabah;
6. Penyuluhan kepada masyarakat;
7. Upaya penanggulangan lainnya.

Adapun tujuan penganggulangan wabah diatur dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu :

1. Berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan.
2. Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak, dan wabah tidak meluas ke daerah lain.

Menurut peneliti, jika ada pihak-pihak yang mengambil jenazah yang terinfeksi Covid-19, maka dapat diduga menghalangi upaya penanggulangan penyebaran virus corona. Karena itu, jika berdasarkan kealpaan suatu pihak menghalangi upaya penanggulangan wabah penyakit menular, seperti virus corona. Selain itu, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menyatakan bahwa:

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 14

⁴⁵ Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5 ayat (1).

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 212 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.00.”

Suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakan dimana istilah tersebut memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana, antara lain peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Pengambilan jenazah secara paksa merupakan tindakan yang melawan hukum. Tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi.

Penegak Hukum khususnya pihak kepolisian memberlakukan Pasal 214 KUHP, Pasal 335 KUHP untuk menerapkan sanksi bagi tersangka dalam pengambilan paksa jenazah Covid-19. Adapun Pasal 214 KUHP berbunyi :⁴⁶

(1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Yang bersalah dikenakan :

1. Pidana penjara paling lama delapan puluh tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
3. Pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

Selanjutnya Pasal 335 KUHP berbunyi :⁴⁷

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 214

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berbunyi:⁴⁸

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Jika pengambilan paksa jenazah Covid-19 disertai dengan penghasutan, pengrusakan dan menyebabkan adanya korban luka-luka maka aparat penegak hukum yakni Kepolisian memberlakukan Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan di Muka Umum terhadap orang atau barang Juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Adapun bunyi Pasal 170 KUHP yakni:⁴⁹

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.yang bersalah diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Dari Pasal-Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa pengenaan sanksi bagi pelaku pengambilan paksa jenazah tertuang dalam KUHP dan Undang-Undang karantina kesehatan sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak ditindak. Pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 apabila tidak dikenakan sanksi tidak saja tidak ada efek jera bagi pelaku, tetapi juga akan menimbulkan dampak sosial.

Pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 sering terjadi, salah satunya karena alasan keluarga yang takut dianggap sebagai orang-orang yang berpotensi menyebarkan wabah Covid-19 di lingkungan tetangga. Selain itu keluarga jenazah pasien suspek/probably Covid-19 apabila memang terbukti positif Covid-19, maka nantinya akan dilakukan proses pemakaman sesuai dengan protokol penanggulangan Covid-19. Hal ini menyebabkan masyarakat sekitar atau tetangga mengetahui bahwa pasien tersebut merupakan pasien Covid-19. Masyarakat yang kurang mengerti informasi mengenai penularan Covid-19 akan berusaha menolak pemakaman jenazah tersebut karena pemakaman dilakukan di lingkungan masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut takut jika jenazah pasien Covid-19 tersebut dapatmenularkan wabah Covid-19 di lingkungannya meskipun jenazah sudah dilakukan pemulasaran sesuai dengan protokol Covid-19.

Menghalang-halangi petugas yang akan melakukan pemakaman resmi secara hukum memang dapat dipidana. Aparat penegak hukum dapat menggunakan Pasal 178 KUHP. Daddy Fahmanadie, dosen hukum pidana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 93

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170

menegaskan bahwa dari segi ancaman hukumannya mungkin pasal ini terbilang ringan. Meskipun demikian legalitas pasal ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Aparat penegak hukum dapat langsung melakukan tindakan tanpa ada yang mengadu.

Adapun bunyi Pasal 178 KUHP yaitu:⁵⁰

“Barang siapa yang dengan sengaja merintangikan atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan. diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

Pasal ini ada di bawah bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Rumusan ini ada padanannya dalam *Nederland Wetboek van Strafrecht*, yaitu Pasal 148. Ancaman pidana ini ditujukan (*normadressat*) kepada barang siapa atau siapapun”. Bagian inti deliknya adalah sengaja’, merintangikan atau menghalang-halangi”, dan jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan”. Perbuatan ini harus dilakukan dengan sengaja „merintangikan”, artinya menghalang-halangi, sehingga pembawaan mayat itu tidak dapat berlangsung (*verhideren*). “Menyusahkan” artinya mengganggu, sehingga meskipun pembawaan mayat itu dapat berlangsung, akan tetapi dengan susah payah (*belemmeren*). Pembawaan mayat itu harus tidak terlarang yang berarti pembawaan itu patut, telah diberi izin oleh aparat pemerintah, bukan penguburan mayat secara gelap.⁵¹

Dampak dari adanya keributan, kerusakan dari pengambilan paksa Jenazah Covid-19 adalah tidak hanya resiko penularan Covid-19 semakin tinggi, namun juga menimbulkan kerusakan materil berupa pengerusakan dan penghancuran fasilitas dari rumah sakit.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa: Rasiolegis atau alasan pertimbangan jenazah pasien suspek/probable Covid-19 dalam protokol Covid-19 yaitu, jenazah penderita covid adalah jenazah yang terinfeksi penyakit menular atau diduga terinfeksi penyakit menular dan harus ditangani secara khusus, maka pedoman dalam penanganan jenazah penderita covid ini harus memenuhi ketentuan keamanan baik bagi petugas secara medis dan ketentuan syarat untuk memenuhi hak-hak jenazah. Dengan demikian apabila jenazah pasien tersebut merupakan jenazah suspek/probable Covid-19, harus diperlakukan seperti Jenazah Covid-19 sampai ada hasil dari tes swab dengan memperhatikan protokol yang telah dikeluarkan oleh kementerian kesehatan maupun Fatwa MUI bagi umat muslim dalam penanganan Jenazah Covid-19. Bentuk Tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable dalam hukum pidana antara lain dijatuhkan hukuman pidana. Karena objek dari pertanggungjawaban pidana yakni tindak pidana yang dilakukannya. Maka orang atau para pelaku tersebut telah mempunyai kapasitas untuk dimintai pertanggungjawaban. Adapun Pasal yang akan dikenakan bagi pelaku pengambilan paksa Jenazah Covid-19 yakni Pasal 170 KUHP, Pasal 211 KUHP Jo. Pasal 335 KUHP jo. Pasal 336 KUHP jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 178

⁵¹ R. Soesilo, (1994), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut: Sebaiknya pemerintah lebih gencar dalam mensosialisasikan aturan-aturan terkait penanggulangan Covid-19, seperti menyediakan peraturan-peraturan terkait Covid-19 secara resmi dan detail di internet, karena di masa pandemi ini akses internet lebih banyak digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Apabila tidak disiarkan secara resmi, maka masyarakat akan tidak mudah percaya dengan informasi tersebut, sehingga mengabaikan dan bahkan tidak membaca peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan penanggulangan Covid-19. Agar pemangku kebijakan bisa memberikan regulasi yang lebih tegas untuk menindak kasus pengambilan paksa jenazah Covid-19 di Rumah Sakit, serta diharapkan tidak terjadi lagi kasus serupa. Diharapkan agar masyarakat lebih memahami terkait aturan yang berlaku dalam Pencegahan Penularan Covid-19 di Indonesia. Memahami aturan yang berlaku agar masyarakat lebih bertindak arif dalam menyikapinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Zainal Abidin Farid, (1995), *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanafi Amrani, (2019), *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, UII Press,
- Hans Kelsen, (2008), *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Leden Marpaung, (1991), *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Abdul Kholiq dalam Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, (2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenamedia Group 2014, Jakarta.
- R. Soesilo, (1994), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, (1990), *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- T. OIhromi, (2016), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jurnal

- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., ... & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus disease 2019: Tinjauan literatur terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45-67.
- Ahmad Bahiej, (2006), *Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materil di Indonesia*, *Jurnal Sosio-Religia*, https://www.researchgate.net/publication/315694014_Sejarah_dan_Problematika_Hukum_Pidana_Materiel_di_Indonesia, Vol 5, No 2, hlm. 15, diakses pada 5 Agustus 2021.
- Rohman, A. (2020). Pola Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Bidang Minyak Dan Gas Bumi Di Kalimantan Utara. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2), 225-243, diakses pada 7 Agustus 2021.

- Ubwarin, E., & Corputty, P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Keadaan Darurat Bencana Covid-19. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-6. diakses pada 17 Agustus 2021.
- Yazid, F. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien covid-19 di Indonesia. *Jurnal Belo*, 6(1), 60-72. diakses pada 22 Agustus 2021.
- Navisa, F. D., & Nafisah, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah Yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2), 137-149.
- Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1(2). diakses pada 19 Agustus 2021.
- I Wayan P. Windia, et al, (2015), *Buku Ajar Hukum dan Kebudayaan*, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/a076d7db2ddcc61a62b8286acdd11d43.pdf, diakses pada 17 Agustus.
- Harahap, I. L. (2020). Pencegahan dan pengendalian infeksi pada jenazah pasien covid-19. *Jurnal Kedokteran*, 9(3), 215-219. Diakses pada 17 Agustus 2021.
- Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 497-513.
- Kadek Widya Antari, et al, (2019), *Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma)*, antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah, *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775>, Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 21 Agustus 2021.
- Lewokeda, M. D. (2018). Pertanggungjawaban pidana tindak pidana terkait pemberian delegasi kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28). diakses pada 10 Agustus 2021
- Kurniawan, R. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). *Jurnal Yuridis*, 1(2), 153-168. diakses pada 10 Agustus 2021.
- Kurniawan, R. S. (2020). Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya. *Airlangga Development Journal*, 4(2), 119-134.
- Shafrudin, S. (2009). Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 27(2).
- Suhartono, S. (2020). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiHJ. Ilmu Huk*, 15(2), 206. diakses pada 21 Agustus 2021.
- Sulistya Choirunnisa, (2020), *Coronavirus Disase 2019 (COVID-19) Dalam Prespektif Filsafat Ilmu*, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1553>, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 7, No 3, hlm.. 536-54, diakses pada 3 Agustus 2021.
- Titis Anindyajati, et al, (2015), *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan*, *Jurnal Konstitusi*, <https://>

jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/12410 Vol. 12, No.4, hlm. 873- 877.

Tri Rini Puji Lestari, (2020), *Upaya Penerapan Protokol Kesehatan dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19*, <http://lontar.ui.ac.id/detail?id=20511860&lokal=lokal>, *Jurnal Parlimentary Review*, Vol 2, No. 3, hlm. 97, diakses pada 3 Agustus 2021.

Wempi Jh. Kumendong, (2017), *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, *Jurnal Hukum Unsrat*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/16052> Vol, 23, No.9, hlm. 53-55, diakses pada 9 Agustus 2021.

Yasser Arafat, (2017), *Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Prespektif Restorative Justice*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Borneo Taraka*, <http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/714> , Vol, 1 No. 2, hlm. 127-128, diakses pada 9 Agustus 2021.

Regulasi

Dirjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular kementerian Kesehatan, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19)*, (2020).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, (2021), *Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah*, di akses pada 30 April 2021.

Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK 02.01./Menkes/202/202.

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 214.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 335.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 178.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 14

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Pasal 93